Pasal 10

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari kabupaten/kota tertular.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan HPR dari luar Bali kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3) Setiap pemasukkan HPR untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
 a. mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Gubernur dan
 b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
(2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 a. pemeliharaan HPR secara baik;
 b. mengikuti program vaksinasi;
 c. pembatasan kepemilikan HPR;
 d. melaporkan korban gigitan HPR;
 e. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 f. mengikuti penyuluhan.
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Anjing mengalami kelumpuhan



Anjing telah divaksinasi
(Pakai kalung & peneng)



AWAS PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DAPAT MENGANCAM JIWA ANDA



STOP MEMBUANG ANJING

Melalui pemeliharaan Anjing yang baik dan benar

Mari Kita BEBASKAN BALI *dari* RABIES

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. WR. Supratman No. 71 Denpasar
Telp. : (0361) 224184 • Fax. : (0361) 225368



Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sedang Melaksanakan Pelayanan Vaksinasi

ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI JIKA DIGIGIT ANJING, KUCING DAN KERA (HPR)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI
Jl. WR. Supratman No. 71 Denpasar
Telp (0361) 224184

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARANGASEM
Jl. Ngurah Rai No. 61 Amlapura, Karangasem
Telp (0363) 21160

DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
Jl. A. Yani No. 112 Lumintang, Denpasar
Telp (0361) 422224

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI
Jl. Merdeka No. 79 Bangli
Telp (0366) 91021

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
Pusat Pemerintahan Mangu Praja Mandala
Jl. Raya Sempidi, Mengwi - Badung
Telp (0361) 9009413

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
Jl. A. Yani No. 99, Singaraja
Telp (0362) 25090

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR
Jl. Astina Selatan No. 3 Gianyar
Telp (0361) 943048

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN JEMBRANA
Jl. Surapati No. 1 Civic Center
Negara - Bali
Telp (0365) 41210-3325

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl. Gajah Mada No. 50 Semarapura
Klungkung
Telp (0366) 21052

DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN
Jl. Gatot Subroto II No. 1
Tabanan
Telp (0361) 810937

SEGERA HUBUNGI PETUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN/DOKTER HEWAN PRAKTEK TERDEKAT APABILA DIGIGIT ANJING, KUCING DAN KERA

MARI BERSAMA - SAMA BEBASKAN BALI DARI PENYAKIT RABIES

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENANGGULANGAN RABIES

BAB III
PENCEGAHAN RABIES
Pasal 3

(1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :
 a. Melaksanakan vaksinasi disertai dengan regristasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 b. Melaksanakan sosialisasi;
 c. Melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregristasi, menunjukan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang terindentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
 d. Melaksanakan pengendalian kelahiran; dan melaksanakan riset dan *surveilence*.

BAB IV
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 6

(1) HPR yang berkeliaran di jalan-jalan umum yang tidak memakai tanda vaksinasi dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukan ke tempat penahanan dinas kabupaten/kota.
(2) HPR yang ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama penahanan.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita.
(4) HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
(5) Dalam hal adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi, HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan.

Anjing fase ganas



Anjing fase tenang



RABIES !!!???

Apa yang dimaksud dengan Rabies (penyakit anjing gila)

Rabies adalah suatu penyakit menular akut dari susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh VIRUS. Penyakit ini dapat menyerang semua hewan berdarah panas termasuk manusia.

Bagaimana cara penyebaran Rabies

Virus Rabies biasanya disebarkan oleh hewan yang sakit ke hewan yang lain atau manusia melalui gigitan, karena kecuali berada di susunan syaraf pusat, virus Rabies juga terdapat di air liur hewan yang menderita Rabies. Di Indonesia, hewan-hewan yang menyebarkan Rabies ialah ANJING, KUCING, KERA dan kadang-kadang hewan-hewan liar seperti musang dan meong congkok.





Mengapa Rabies ditakuti

- Rabies merupakan ancaman kesehatan masyarakat karena bersifat Zoonosis artinya dapat menular dari hewan ke manusia dan sangat berbahaya
- Penderita Rabies belum dapat diobati karena tidak ada obat penyembuhnya, apabila gejala klinis sudah muncul biasanya diakhiri dengan kematian, baik pada manusia maupun hewan
- Penyakit Rabies sangat memilukan dan meninggalkan luka hati yang tak tersembuhkan bagi keluarga penderita dan penyayang binatang.

Berapa lama masa tunas Rabies

Gejala-gejala Rabies pada hewan timbul sekitar 3-6 minggu setelah mendapat gigitan dari hewan yang menderita Rabies, sedangkan pada manusia masa tunas berkisar antara 2 minggu - 8 minggu. Masa tunas tersebut dapat lebih singkat atau lebih lama. Hal ini tergantung dari:

- parah tidaknya luka gigitan
- jauh dekatnya luka gigitan dengan susunan syaraf pusat (otak)
- banyaknya syaraf pada luka gigitan
- jumlah virus yang masuk melalui luka gigitan
- jumlah luka gigitan.

Bagaimana gejala-gejala / tanda-tanda Rabies

A. Pada hewan Rabies ada 2 bentuk

1. Bentuk Rabies yang ganas
2. Bentuk Rabies yang tenang

1. Rabies yang ganas

Pada anjing:

- terjadi perubahan tabiat anjing yang biasanya ramah menjadi penakut dan tidak lagi menurut perintah majikannya
- hewan menjadi ganas menyerang atau menggigit apa saja yang dijumpai seperti: batu, kayu, pohon-pohonan dan manusia serta benda asing lainnya.
- ekornya dilengkungkan di bawah perut di antara dua paha
- anjing mudah terkejut, gugup dan air liurnya banyak yang keluar
- kejang-kejang disusul dengan kelumpuhan
- biasanya mati dalam 4 - 7 hari setelah gejala pertama timbul.

Pada kucing gejalanya sama, tapi kucing tidak berkeliaran sejauh anjing

2. Rabies yang tenang

- senang bersembunyi di tempat-tempat yang gelap dan dingin
- kejang-kejang berlangsung sangat singkat atau tidak sempat terlihat sama sekali
- kelumpuhan sangat menonjol sehingga tidak bisa menelan, mulut terbuka, air liur keluar terus menerus
- kematian terjadi dalam waktu yang singkat

MARI BERSAMA - SAMA BEBASKAN BALI DARI PENYAKIT RABIES

MARI BERSAMA - SAMA BEBASKAN BALI DARI PENYAKIT RABIES

B. Gejala-gejala/tanda-tanda pada manusia

- Pada setadium pertama sangat sulit diketahui, yang penting diperhatikan adalah adanya riwayat bekas gigitan HPR/satwa liar
- Didahului dengan sakit kepala, lesu, mual, nafsu makan menurun, gugup dan nyeri tekan pada bekas luka gigitan
- Stadium lebih lanjut:
 - kepekaan terhadap sinar, suara, angin
 - air liur dan air mata keluar secara berlebihan
 - yang khas dari penderita Rabies ialah adanya rasa takut kepada air yang berlebihan (hydrophobia)
 - biasanya penderita meninggal 4 - 6 hari setelah gejala klinis muncul.

Bagaimana cara pencegahan Rabies pada manusia

- Bila seseorang digigit hewan tersangka/menderita Rabies, maka harus segera MENCUCI LUKA GIGITAN SECEPATNYA DENGAN SABUN/DETERGENT selama 5-10 menit, kemudian luka dicuci dengan air bersih dan diberi alkohol 70% atau Jodium Tincture.
- Setelah itu penderita segera di bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat atau Rabies Center, untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya.
- Perlu atau tidaknya mendapatkan suntikan VAR (Vaksin Anti Rabies) tergantung dari pemeriksaan dokter.

Bagaimana cara penanganan hewan tersangka Rabies / hewan yang menggigit

- Hewan yang mengigit harus segera ditangkap dan diikat/dikandangkan jangan segera dibunuh.
- Segera laporkan ke Dinas Peternakan setempat / Posko Rabies guna pemeriksaan lebih lanjut untuk di observasi selama 14 hari.
- Jika hewan mati dalam masa observasi, maka kepala anjing tersebut dikirim ke labolatorium (BBVET) untuk kepastian diagnosa penyebar kematian.
- Apabila dalam masa observasi 14 hari hewan tetap hidup maka hewan divaksinasi Rabies dan dikembalikan kepada pemilik.

MARI BERSAMA - SAMA BEBASKAN BALI DARI PENYAKIT RABIES



Bagaimana agar hewan peliharaan tidak tertular Rabies

- Daftarkan anjing peliharaan anda kepada Dinas Peternakan terdekat, untuk dicatat pada kartu identitas HPR.
- Bagi anjing yang akan dipelihara sebaiknya diikat atau dikandangkan dan dibawa ke Dinas Peternakan, posko Rabies dan dokter hewan untuk mendapatkan vaksinasi Rabies secara teratur setiap tahun.
- Anjing, kucing dan kera peliharaan anda sebaiknya jangan dilepas keluar pekarangan rumah supaya tidak membahayakan orang lain.
- Bilamana anjing akan dibawa keluar pekarangan rumah, harus diikat memakai rantai yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai berangus (penutup mulut anjing yang terbuat dari kulit).
- Anjing yang dipelihara harus diberi makanan dan perawatan yang cukup supaya tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti Rabies.
- Bagi anjing liar yang tidak berpemilik atau anjing yang hidupnya diliarkan sebaiknya dimusnahkan atau dieliminasi oleh petugas Dinas Peternakan setempat, karena dapat sebagai mediator penularan Rabies dan juga populasi anjing tetap terbatas pada yang diperlukan saja.

MARI BERSAMA - SAMA BEBASKAN BALI DARI PENYAKIT RABIES